



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, calon isteri, calon suami, dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn tanggal 11 Juni 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon**, umur 16 tahun 9 bulan, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan dengan Surat Nomor: B-32/Kua.32.03.11/PW.01/06/2020;

3. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan Anak Para Pemohon sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 9 minggu 6 hari, berdasarkan surat keterangan kesehatan Puskesmas Bunguran Selatan, Nomor: 701/SET-TU/SKK/445;

4. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah akil baligh dan mampu menunaikan hak dan kewajiban suami dan isteri;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan menikah;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk menikahkan (**Anak Para Pemohon**) dengan seorang laki-laki bernama (**Calon Suami Anak Para Pemohon**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut (calon mempelai pria), orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya hingga usia anak tersebut sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun, mengingat anak yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun belum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun atas nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk memohon dispensasi menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai akibat pernikahan di bawah umur (perkawinan dini) antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bahkan berjanji akan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, dalam persidangan tanpa atribut dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti telah diperiksa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon. Hakim memberikan nasihat dan pandangan kepada anak tersebut mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan
berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak
dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ
reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial,
dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan
kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi tersebut, namun menyatakan tetap dengan kehendaknya untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dan kehendak menikah tersebut atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sangat erat bahkan sudah berhubungan badan sehingga Anak Para Pemohon hamil sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sehat jiwa raga serta menyatakan siap lahir batin untuk berumah tangga dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun karena telah lulus MAN 1 Natuna, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Anak Para Pemohon bisa membantu pekerjaan rumah tangga orang tuanya seperti memasak, menyapu, dan mencuci;
- Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan sukarela ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui menikah secara sah dan berumah tangga serta menjaga dan mengurus bayinya dengan baik;

Bahwa, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut disampaikan tanpa adanya tekanan psikis setelah melalui proses identifikasi yang menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami anak;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah memahami kehendak dinikahkan dengan Anak Para Pemohon serta menyetujuinya secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sangat erat, bahkan telah berhubungan badan sehingga Anak Para Pemohon sudah hamil sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya lahir

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin untuk berumah tangga bersama Anak Para Pemohon;

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun karena telah lulus SMAN 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami-isteri dan membina rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja membantu orang tua, mencari ikan, dan kuli bangunan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Orang Tua Calon Suami, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota BPD Desa Cemaga Tengah, pendidikan Sekolah Dasar, serta Orang Tua Calon Suami, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan calon isterinya;

Bahwa selain itu, Hakim telah mendengar keterangan tambahan dari orang tua calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mendukung permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan serta ingin disegerakan karena anaknya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon isterinya yang bernama Anak Para Pemohon sehingga Anak Para Pemohon telah hamil sekitar 3 (bulan) bulan;
- Bahwa dirinya merestui rencana pernikahan tersebut dan berjanji

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membantu moril dan materiil kepada Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon jika dinikahkan nanti dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 2103070107781050 atas nama Pemohon I, dikeluarkan tanggal 02-02-2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 2103074207790001 atas Pauziah, dikeluarkan tanggal 02-02-2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103071405090003 atas nama kepala keluarga Pemohon I, dikeluarkan tanggal 11-05-2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/CA/12/92 dikeluarkan tanggal 30-12-1992 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima/TP/2009 atas nama Anak Para Pemohon, dikeluarkan tanggal Dua Juni Dua Ribu Sembilan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Anak Para Pemohon, dikeluarkan tanggal 2 Juni 2017 oleh Kepala

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Tsanawiyah Darussalam Singgang Bulan, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Anak Para Pemohon, dikeluarkan tanggal 15 Juni 2020 oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Natuna, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor: 701/SET-TU/SKK/445 atas nama Anak Para Pemohon, dikeluarkan tanggal 02 Juni 2020 oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Bunguran Selatan, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-32/Kua.32.03.11/PW.01/6/2020 atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, dikeluarkan tanggal 04 Juni 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 04/K-KPPAD/44/VI/2020 atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, dikeluarkan tanggal 11 Juni 2020 oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin, tanggal 3 Juni 2020 atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.11;

Bahwa, di samping bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan bukti saksi berupa (dua) orang saksi bernama:

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga kerabat Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus Kepala Desa di wilayah Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon;
- Setahu saksi, Anak Para Pemohon sekarang masih berumur 16 (enam belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan, namun ingin segera menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, bahkan menurut pengakuan Anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan dari hubungannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Menurut Saksi bahwa Anak Para Pemohon sudah cukup bertanggung jawab dan sudah bisa membantu mengurus rumah, memasak, dan mencuci pakaian;
- Saksi pernah melihat pihak Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Anak Para Pemohon dan membicarakan rencana pernikahan;
- Setahu saksi bahwa Anak Para Pemohon sudah cukup dewasa dan nampak telah siap menikah secara fisik dan mental secara sukarela tanpa paksaan;
- Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah setuju dan merestui pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

2. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta mebel, tempat tinggal di Kabupaten Natuna Provinsi

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepualaan Riau, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi mengetahui anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon;
- Setahu saksi, Anak Para Pemohon sekarang masih berumur 16 (enam belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan, namun ingin segera menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat erat, bahkan menurut pengakuan Anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan dari hubungannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Menurut Saksi bahwa Anak Para Pemohon sudah cukup bertanggung jawab dan sudah bisa membantu mengurus rumah, memasak, dan mencuci pakaian;
- Saksi pernah melihat pihak Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar dan membicarakan rencana pernikahan;
- Setahu Saksi bahwa Anak Para Pemohon sudah cukup dewasa dan nampak telah siap menikah secara fisik dan mental secara sukarela tanpa paksaan;
- Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah setuju dan merestui pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, dan tidak dipinang oleh orang selain Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon (umur 16 tahun 9 bulan) dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, persyaratan menikah telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA, sedangkan hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut telah erat bahkan sudah berhubungan badan dan Anak Para Pemohon sekarang telah hamil 3 bulan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami tersebut menyatakan telah memahami segala risiko dari perkawinan dini atau perkawinan bawah umur meskipun mereka menyatakan tetap pada permohonannya dan bersikeras pada kehendaknya untuk segera menikahkan anak tersebut, oleh karenanya ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, yang keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara penetapan ini, oleh karenanya ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuan kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon umur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon (umur 18 tahun 5 bulan) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, persyaratan untuk menikah berlaku telah terpenuhi

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali syarat usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun, namun anak tersebut sudah akil baligh serta tidak ada larangan menikah, telah menyelesaikan pendidikan wajib sekolah 12 tahun dan lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, telah terbiasa membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami Anak Para Pemohon belum bekerja tetap namun biasa membantu orang tua, mencari ikan, dan kerja kuli bangunan, dan hal yang mendesak untuk segera dinikahkan disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang erat bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 (tiga) bulan, sehingga jika anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan kejelasan status anak yang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan perlindungan hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi terkait unsur persetujuan anak terhadap rencana perkawinan, terkait kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak melaksanakan perkawinan dan membangun rumah tangga, terkait unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga, ternyata rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat paksaan dari pihak manapun serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui bahkan turut menghendaki rencana perkawinan tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II cukup siap jasmani dan rohani melaksanakan perkawinan dan membangun rumah tangga, oleh karenanya ketentuan Pasal 14, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 11 (sebelas) bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dilegalisir, serta yang berwujud fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi KK menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga tersebut yang bertempat tinggal di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, oleh karenanya dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon merupakan keluarga yang bertempat tinggal di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 26 Desember 1992 di Ranai, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Anak Para Pemohon lahir di Singgang Bulan (Cemaga Utara) pada Delapan Agustus Dua Ribu Tiga sebagai anak keempat dari Pemohon I dan Pauziah, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon lahir pada 8 Agustus 2003 sehingga sekarang baru berumur sekitar 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi ijazah menerangkan bahwa Anak Para Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada MTs Darussalam Singgang Bulan pada 2 Juni 2017, oleh karenanya dinyatakan terbukti Anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan lanjutan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Anak Para Pemohon menerangkan bahwa Anak Para Pemohon

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lulus dari MAN 1 Natuna pada 15 Juni 2020, oleh karenanya dinyatakan terbukti Anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan lanjutan tingkat atas dan telah selesai menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana diamanatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kesehatan menerangkan Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 9 minggu 6 hari dalam keadaan sehat, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan sehat dan hamil dengan usia kehamilan sekira 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, isinya menerangkan bahwa KUA tersebut menolak kehendak nikah atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami) dengan Anak Para Pemohon (calon isteri) dengan alasan calon isteri masih di bawah umur, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa halangan perkawinan tersebut hanyalah karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur yaitu masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri, pemeriksaan fisik di Puskesmas, konsultasi psikologis dan sidang di Pengandilan Agama Natuna, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa pihak KPPAD Kabupaten Natuna telah memberikan pemahaman sebagai dimaksud kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa psikologinya oleh Psikolog P2TP2A, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa pihak P2TP2A Kabupaten Natuna telah melakukan pemeriksaan psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II telah dewasa, cakap hukum, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, tidak terlarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II menyampaikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui bahwa meskipun umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon masih 16 tahun 9 bulan tetapi ingin segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, telah menjalin hubungan yang erat dengan Calon Suami Anak Para Pemohon bahkan Anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan, keinginan menikah itu secara sukarela dan tidak ada paksaan serta telah direstui oleh orangtua masing-masing, Anak Para Pemohon telah cukup bertanggung jawab mengurus rumah tangga, serta Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat materiil, Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan akan dikawinkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi dan diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan kecuali syarat umur Anak Para Pemohon sebagai calon isteri kurang 19 tahun sehingga kehendak perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;
- b. Telah diberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda perkawinan Anak Para Pemohon hingga berusia 19 (sembilan

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, serta diberikan nasihat mengenai akibat pernikahan di bawah umur (perkawinan dini) akan tetapi tidak berhasil;

c. Rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon secara sukarela tidak ada paksaan dari pihak manapun;

d. Hal yang mendesak untuk segera dinikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon adalah disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta yang erat dengan calon suaminya bahkan telah melakukan hubungan kelamin sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dalam usia kehamilan sekitar 3 minggu yang diakui sebagai akibat hubungan badan dengan calon suaminya tersebut;

e. Anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, ingin membangun rumah tangga yang baik di masa depan dan menyelamatkan serta mengasuh anak dengan baik bersama calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut meskipun calon mempelai wanita (Anak Para Pemohon) belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yakni usia minimal diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab, serta tidak ada pelanggaran hak anak jika Anak Para Pemohon dinikahkan, oleh karenanya Anak Para Pemohon dipandang layak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Pemohon I dan Pemohon II serta kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa terdapat dua kemadharatan yang dihadapi. Pertama yaitu umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yaitu batas minimal umur diizinkan melangsung perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua yaitu perlindungan terhadap janin pada kandungan anak Pemohon I dan Pemohon II agar memperoleh kejelasan status. Oleh karenanya dipilih kemudharatan yang lebih ringan dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, guna

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga keturunan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta mengingat jangka waktu 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan yang diperlukan Anak Para Pemohon untuk mencapai 19 (sembilan belas) tahun tersebut lebih singkat dan lebih ringan dibandingkan dengan masa depan janin dalam kandungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang sangat memerlukan perlindungan hukum dan kejelasan status, dimana maslahat yang diperoleh dengan adanya dispensasi tersebut adalah lebih besar dan berlaku lebih lama;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak yang bernama Anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, akan tetapi dapat dipandang telah dewasa dan bisa melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, juga dipandang ada kemaslahatan keluarga jika dinikahkan sehingga hal tersebut bersesuaian dengan maksud dan tujuan adanya penentuan pembatasan minimum umur calon mempelai yaitu untuk kemaslahatan keluarga;

Menimbang, dengan adanya fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil namun belum terikat perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, kondisi tersebut menunjukkan telah ada unsur mendesak untuk diberikan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Masehi bertepatan tanggal 27 Syawwal 1441 Hijriyah oleh **Samsul Zakaria, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Samsul Zakaria, S.Sy.

Panitera,

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------|-------------------|-------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. |
| 30.000,00 | | |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. |
| 50.000,00 | | |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. |
| 160.000,00 | | |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. |
| 20.000,00 | | |

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	: Rp. <u>6.000,00</u>
	Jumlah	: Rp. 276.000,00
	(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).	

Halaman 20 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)